



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).


Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam Pelaksanaan Tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk Menangani sebagian Urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.



7. Geuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Rumah tangga sendiri.
8. Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Gampong adalah Kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
10. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Qanun Gampong adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan di sepakati bersama Tuha Peut Gampong.
16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
17. Dana gampong, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Utara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.



19. Program Gampong adalah Penjabaran Kebijakan Gampong dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi pemerintah Gampong.
20. Kegiatan Gampong adalah bagian dari Program Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dengan mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa.
21. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modelnya dimiliki oleh Gampong melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
22. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
23. Dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Utara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya di singkat APBG adalah rencana keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Daerah dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang di tetapkan dengan Qanun Gampong.
26. Program Gampong adalah Penjabaran Kebijakan Gampong dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi pemerintah Gampong.
27. Kegiatan Gampong adalah bagian dari Program Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dengan mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa.
28. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang



dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.


29. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
30. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat.
31. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
32. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong
33. Peraturan Geuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Geuchik dan bersifat mengatur.
34. Keputusan Geuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
36. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPGampong, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Gampong;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Gampong;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Gampong;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.




BAB III
KEWENANGAN GAMPONG
BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Gampong; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Gampong.

- (2) Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adat;
 - b. pembinaan kehidupan keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan keamanan, dan lingkungan;
 - c. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Gampong; dan
 - d. pembinaan kelembagaan kerjasama antar Gampong.
 - e. pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan struktur lembaga adat;
 - f. memberikan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan terhadap lembaga adat.
 - g. penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas Gampong yang dikuasai dan atas nama Pemerintah Gampong;
 - h. pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas Gampong;
 - i. fasilitasi pendataan tanah-tanah kas Gampong, pensertifikasian dan pengadaan tanah kas Gampong;
 - j. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Gampong;
 - k. penyelenggaraan gotong-royong masyarakat; dan
 - l. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.
 - m. pembinaan adat istiadat, seni dan budaya setempat;
 - n. penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;
 - o. pengelolaan kekayaan dan aset Gampong;
 - p. pengelolaan pemakaman dan tempat bersejarah berskala Gampong;
 - q. pengelolaan upaya kesehatan tradisional;
 - r. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Gampong; dan
 - s. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;




BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Gampong meliputi:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar gampong;
 - c. pengelolaan tempat pemandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung gampong;
 - j. pengelolaan air minum berskala gampong;
 - k. pembuatan jalan gampong antar pemukiman ke wilayah pertanian

- (2) Kewenangan lokal berskala Gampong setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. penyusunan laporan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan;
 - b. penyusunan dan penetapan Peraturan Gampong;
 - c. pendataan dan pemutakhiran data penduduk;
 - d. pengelolaan sanitasi air bersih dan kesehatan lingkungan;
 - e. penetapan dan penegasan batas Gampong;
 - f. pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong;
 - g. penyediaan dan pengembangan informasi Gampong berbasis website;
 - h. penerbitan status sosial masyarakat;
 - i. pengembangan sistem pengelolaan keuangan Gampong berbasis aplikasi sistem informasi keuangan Gampong;
 - j. pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;
 - k. penataan kesenjangan sosial berskala Gampong;
 - l. pembentukan organisasi Pemerintah Gampong;
 - m. pembentukan Tuha Peut;
 - n. penyelenggaraan Pemilihan Geuchik;
 - o. pelaksanaan seleksi perangkat Gampong dan penetapan perangkat
 - p. Pengelolaan BUMGampong;
 - q. penyusunan dan penetapan APBGampong;
 - r. penetapan kerjasama antar-Gampong dan penyelenggaraan kerjasama antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
 - s. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau



- balai Gampong pengelolaan sarana prasarana milik Gampong;
- t. pendataan pengelolaan potensi Gampong dan pengembangan hasil-hasil usaha ekonomi industri Gampong;
 - u. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong;
 - v. penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Gampong Pengelolaan bencana skala Gampong;
 - w. pengembangan sumber daya manusia berskala Gampong;
 - x. pengelolaan keuangan Gampong;
 - y. pengelolaan pungutan Gampong;
 - z. pengelolaan aset Gampong;
 - aa. pembentukan dan fasilitasi tim pendataan penduduk miskin;
 - bb. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Gampong;
 - cc. pengelolaan sistem informasi Gampong;
 - dd. fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat Gampong;
 - ee. pemberian rekomendasi; dan
 - ff. bidang penyelenggaraan pemerintahan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.
 - gg. Pengembangan Pos Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Gampong atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
 - hh. pengembangan tenaga kesehatan Gampong setelah berkoordinasi dengan SKPK terkait;
 - ii. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - jj. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, Taman Pengajian Al-Qur'an, dan pendidikan informal lainnya milik Gampong;
 - kk. pembinaan Gampong KB;
 - ll. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - mm. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong;
 - nn. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - oo. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gampong;
 - pp. pembinaan dan penyuluhan penundaan usia perkawinan;
 - qq. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Gampong;
 - rr. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Gampong (postkamling/gardu);
 - ss. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok

- belajar di Gampong;
- tt. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- uu. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- vv. pengadaan sarana kesehatan tingkat Gampong;
- ww. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- xx. fasilitasi penyelenggaraan Gampong Siaga;
- yy. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
- zz. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- aaa. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- bbb. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
- ccc. pendataan pendidikan di Gampong;
- ddd. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- eee. menerbitkan surat keterangan miskin;
- fff. barituan siswa miskin;
- ggg. penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- hhh. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- iii. penanggulangan kemiskinan tingkat Gampong; dan.
- jjj. pelayanan dasar Gampong lainnya sesuai kondisi Gampong.
- kkk. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan balai Gampong;
- lll. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Gampong (rincian jenis jalan akan disesuaikan dengan data dari BMCK);
- mmm. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman;
- nnn. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- ooo. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
- ppp. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- qqq. Pengelolaan inovasi teknologi tepat guna dan energi baru terbarukan;
- rrr. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
- sss. pengelolaan pemakaman Gampong dan petilasan;
- ttt. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
- uuu. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- vvv. pembangunan dan pemeliharaan lapangan olahraga Gampong
- www. Penataan pemuda dan olahraga skala Gampong;
- xxx. pembangunan dan pemeliharaan taman Gampong;
- yyy. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk Pengelolaan budidaya perikanan,

- peternakan, pertanian, perkebunan berskala Gampong;
- zzz. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong;
- aaaa. pembangunan rumah tidak layak huni;
- bbbb. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas
- cccc. penerangan jalan Gampong dan sarana umum lainnya;
- dddd. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- eeee. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus umum;
- ffff. pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong;
- gggg. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Gampong;
- hhhh. penanggulangan bencana tingkat Gampong; dan
- iiii. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan-undangan lainnya.
- jjjj. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong;
- kkkk. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong;
- llll. pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
- mmmm. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong;
- nnnn. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung ikan;
- oooo. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong;
- pppp. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong;
- qqqq. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- rrrr. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- ssss. pengembangan benih lokal;
- tttt. pengembangan ternak secara kolektif;
- uuuu. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- vvvv. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;
- wwww. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- xxxx. pengelolaan padang gembala;
- yyyy. Pengelolaan pengembangan wisata berskala Gampong diluar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;
- zzzz. pengelolaan benih ikan;
- aaaaa. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- bbbbb. pengembangan sistem usaha produksi pertanian;

- cccc. pengelolaan hutan negara berskala Gampong;
- dddd. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Gampong;
- eeee. pelestarian kebun bibit Gampong;
- ffff. pengembangan ekonomi kreatif Gampong;
- gggg. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Gampong yang berlokasi pada hutan rakyat / hutan Gampong / wanawisata Gampong;
- hhhh. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan potensi Gampong.
- iiii. pelestarian lingkungan hidup melalui:
- iiij. komoditi tambang mineral bukan logam;
- kkkk. komoditas tambang batuan;
- llll. pengelolaan usaha hutan Gampong;
- mmmm. pengelolaan persampahan Gampong;
- nnnn. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Gampong;
- oooo. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;
- pppp. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong;
- qqqq. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna galian Gampong;
- rrrr. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam & lingkungan Gampong lainnya sesuai kondisi Gampong;
- ssss. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;
- tttt. membina kerukunan warga masyarakat Gampong;
- uuuu. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
- vvvv. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;
- wwww. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- xxxx. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
- yyyy. pengelolaan kelompok bina keluarga;
- zzzz. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
- aaaa. fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- bbbb. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong;
- cccc. pengembangan sarana dan prasarana olah raga Gampong;
- dddd. peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- eeee. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ);

- ffffff. Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong;
- gggggg. pengembangan seni budaya lokal;
- hhhhhh. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- iiiiii. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel
Pengelolaan kelompok rentan berskala desa;
- jjjjjj. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
- kkkkkk. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- llllll. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- mmmmmm. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada aparatur pemerintahan Gampong dan warga masyarakat Gampong;
- nnnnnn. analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
- oooooo. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- pppppp. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- qqqqqq. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong;
- rrrrrr. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- ssssss. pengelolaan teknologi sanitasi yang berkelanjutan;
- tttttt. penyelenggaraan pembinaan sanitasi masyarakat;
- uuuuuu. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Gampong;
- vvvvvv. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Gampong;
- wwwwww. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
- xxxxxx. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Gampong;
- yyyyyy. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan Gampong;
- zzzzzz. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Gampong;
- aaaaaa. pembentukan dan fasilitasi forum anak Gampong;
- bbbbbb. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- cccccc. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Gampong;
- dddddd. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- eeeeee. pengelolaan obyek wisata milik Gampong;
- ffffff. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong; dan
- gggggg. pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

hhhhhhh. Dukungan terhadap siswa tidak mampu di luar program pemerintah; dan

iiiiiii. Pembinaan tenaga kerja berskala Gampong.

BAB V DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Bagian Kesatu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 5

Penyediaan dana untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan Gampong meliputi antara lain:

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - a. Pelayanan dasar Gampong;
 - b. sarana dan prasarana Gampong;
 - c. pengembangan ekonomi lokal Gampong;
 - d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Gampong.
2. Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong
3. Bidang pemberdayaan masyarakat

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG

Bagian kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Gampong.

Pasal 7

Penataan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis Kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
- c. klarifikasi Qanun Gampong; dan
- d. pelaksanaan

Bagian Kedua
Pemilihan Jenis Kewenangan


Pasal 8

- (1) Pemilihan Kewenangan Gampong dilakukan dalam forum Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut dan dihadiri dari unsur Pemerintah Gampong, Tuha Peut, lembaga kemasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Geuchik, Tuha Peut dan perwakilan peserta Musyawarah Gampong.
- (3) Keputusan hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Tuha Peut dan Pemerintah Gampong dalam penyusunan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
- (4) Format berita acara dan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan
Pengundangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Gampong menyusun rancangan Qanun Gampong berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Tuha Peut menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Qanun Gampong. Rancangan Qanun Gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Geuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama oleh Tuha Peut dan Geuchik disampaikan oleh Ketua Peut kepada Geuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (5) Penyampaian rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama. geuchik menetapkan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi



Qanun Gampong paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong dari pimpinan Tuha Peut, Sekretaris Gampong mengundang Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Gampong.

Bagian Keempat
Klarifikasi

Pasal 10

- (1) Qanun Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disampaikan oleh geuchik kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Qanun Gampong paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Qanun gampong atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Qanun Gampong tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Gampong yang masih memberlakukan Qanun Gampong yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong menjadi dasar bagi Gampong untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Gampong melalui penyusunan RPJMGampong, RKPGampong dan APBGampong.

- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong kepada pemerintah Gampong dan Tuha Peut.
- (2) Pemerintah Gampong Tuha Peut mengadakan musyawarah Gampong menetapkan peraturan Gampong tentang kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati, sebagai koordinator;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan
 - c. Unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan Kewenangan Gampong telah sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan Kewenangan baru;
 - b. pelaksanaan Kewenangan Gampong telah sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan Kewenangan baru; atau



- c. pelaksanaan Kewenangan Gampong perlu dilakukan perubahan sebagian Kewenangan oleh Pemerintah Gampong guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Gampong dalam melaksanakan Kewenangannya.
- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Gampong.

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Qanun Gampong tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Gampong.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- realisasi pelaksanaan;
 - tingkat pencapaian;
 - sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - sarana dan prasarana; dan
 - permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Gampong dapat menambah Kewenangan baru diluar daftar Kewenangan yang telah ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan Kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan Kewenangan setelah ditetapkannya Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong berdasarkan daftar Kewenangan Gampong dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penambah Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Gampong yang melakukan penambahan Kewenangan baru ditetapkan sebagai Gampong percontohan bagi Gampong-Gampong lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan Kewenangan Gampong.
- (5) Gampong yang ditetapkan sebagai Gampong percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan Kewenangan Gampong bagi Gampong-Gampong yang masih/belum mampu melaksanakan Kewenangannya.
- (6) Mekanisme penambahan Kewenangan baru sebagai berikut:
- Pemerintah Gampong dan Tuha Peut melakukan pembahasan terhadap penambahan Kewenangan baru, karena:

1. kewenangan yang dimiliki oleh Gampong dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan
 2. pemerintah gampong memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a.
- b. penambahan Kewenangan baru ditetapkan dengan Qanun Gampong.
 - c. ketentuan mengenai penetapan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong berlaku secara mutatis mutandis untuk penetapan Qanun Gampong tentang penambahan Kewenangan Gampong.

Pasal 16

- (1) Gampong melakukan perubahan sebagian atau seluruh Kewenangan dalam hal:
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Gampong dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
 - b. Pemerintah Gampong memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Perubahan Kewenangan Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Geuchik melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan Kewenangan Gampong di Gampong.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan Kewenangan Gampong di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait
- (5) pelaksanaan penataan Kewenangan Gampong.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Gampong, dan pejabat pengawas



fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Gampong.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan Gampong.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 19

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Gampong melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Gampong.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga
Pelaporan


Pasal 20

- (1) Kepala Gampong melaporkan pelaksanaan kewenangan Gampong kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dibiayai dengan:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
PUNGUTAN GAMPONG
Pasal 22

- (1) Gampong dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Gampong sesuai dengan Kewenangan Gampong berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam rekening Gampong.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gampong.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Selain kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gampong memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Gampong dan disertai dengan pembiayaan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten selaku pemberi tugas.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Gampong sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang sedang dilaksanakan oleh Gampong wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 20 April 2021 M
8 Ramadhan 1442 H



Diundangkan di Lhoksukon.
pada tanggal 20 April 2021 M
8 Ramadhan 1442 H



BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16